

PJ. GUBERNUR SILATURAHMI KE POLDA SULTRA, BAHAS PENGAMANAN PILKADA 2024



Sumber gambar:

<https://www.rri.co.id/sulawesi-tenggara/pilkada-2024/1019878/pj-gubernur-silaturahmi-ke-polda-sultra-bahas-pengamanan-pilkada-2024>

Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol (Purn) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., melakukan silaturahmi dengan Kapolda Sulawesi Tenggara, Irjen Pol Dwi Irianto, S.I.K., M.Si., bertempat di Markas Polda Sultra pada Rabu (02/10/2024). Andap Budhi Revianto yang tiba dengan mengenakan batik, disambut langsung oleh Kapolda beserta jajaran Pejabat Utama Polda Sultra.

Andap menjelaskan, pertemuan ini dilakukan untuk koordinasi langkah-langkah pengamanan, termasuk prevensi, pembinaan, dan upaya lain dalam rangka Operasi Mantap Praja Anoa 2024 demi suksesnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Sultra.

"Alhamdulillah, sejauh ini tidak ada hal-hal yang signifikan. Kami mengintensifkan koordinasi terkait kesiapan di lapangan, termasuk potensi kerawanan dan anomali cuaca saat distribusi logistik Pilkada. Saya berharap kerja sama dari semua pihak, baik penyelenggara, pengawas, aparat keamanan, hingga masyarakat, untuk menciptakan Pilkada Sultra yang aman dan kondusif sebagai prasyarat pembangunan nasional," ujar Gubernur Andap.

Sementara itu, Kapolda Sultra, Irjen Pol Dwi Irianto, mengatakan bahwa pengamanan distribusi logistik Pilkada sudah dipersiapkan bersama jajarannya, termasuk pengamanan distribusi logistik ke daerah-daerah terjauh, terluar, dan tersulit yang telah dipetakan.

"Kami sudah menyiapkan strategi transportasi untuk distribusi logistik Pilkada, terutama di wilayah kepulauan yang sulit dijangkau. Perubahan cuaca, khususnya memasuki musim hujan, menjadi tantangan tersendiri. Kami akan berkoordinasi dengan pihak penyelenggara terkait pengawalan distribusi berdasarkan jumlah logistik yang akan dikirim," jelas Kapolda.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/sulawesi-tenggara/pilkada-2024/1019878/pj-gubernur-silaturahmi-ke-polda-sultra-bahas-pengamanan-pilkada-2024>, "Pj. Gubernur Silaturahmi ke Polda Sultra, Bahas Pengamanan Pilkada 2024", tanggal 2 Oktober 2024
2. <https://radarkendari.id/silaturahmi-ke-polda-sultra-pj-gubernur-bahas-kesiapan-jelang-pilkada-2024/>, "Silaturahmi ke Polda Sultra, Pj Gubernur Bahas Kesiapan Jelang Pilkada 2024", tanggal 2 Oktober 2024.

Catatan:

1. Pengamanan distribusi logistik pilkada adalah rangkaian upaya yang dilakukan untuk memastikan keamanan dan kelancaran pengiriman serta penyimpanan logistik pemilu, mulai dari produksi hingga tiba di tempat pemungutan suara. Logistik pemilu ini meliputi berbagai macam barang, seperti: kotak suara, surat suara, bilik suara, alat coblos, formulir-formulir pemungutan suara, perlengkapan lainnya
2. Tujuan dari pengamanan distribusi logistik pilkada adalah:
 - a. Mencegah terjadinya kecurangan seperti pemalsuan surat suara, pergantian kotak suara, atau hilangnya logistik pemilu.
 - b. Menjamin integritas proses pemilu sehingga hasil pemilu dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Memberikan rasa aman kepada penyelenggara pemilu dan masyarakat sehingga proses pemilu dapat berjalan lancar.

Peraturan terkait diatur pada:

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota pada:
 - a. Pasal 57 ayat (1) huruf d dan e yang menyatakan bahwa "Dalam Kampanye dilarang: d. mengumenggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau

- menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau partai politik; e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;”
- b. Pasal 72 ayat (1) yang menyatakan, “Dalam hal terjadi bencana pada tahapan Kampanye, pelaksanaan kegiatan mengikuti protokol kesehatan, keamanan, dan keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada:
 - a. Pasal 35 ayat (5) yang menyatakan, “KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia dalam mendistribusikan dan mengamankan Logistik Pemilihan.”
 - b. Pasal 40 ayat (1) yang menyatakan, “Dalam hal terjadi bencana pada tahapan pemenuhan Logistik Pemilihan, pelaksanaan kegiatan pada setiap tahapan mengikuti protokol kesehatan, keamanan, dan keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”